



P U T U S A N

Nomor 55/ Pid.B/ 2017/ PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa-terdakwa :

1. Nama Lengkap : **BAMBANG TRIYONO Bin KACUNG;**
- Tempat Lahir : Lambur I (Muara Sabak Timur);
- Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 2 Februari 1997;
- Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat Tinggal : Dusun Sumber Rejo Rt.002 Desa Pematang
Lambur I Kecamatan Muara Sabak Timur
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Tani;
- Pendidikan : SD Kelas V (Tidak Tamat);
2. Nama Lengkap : **BUDIONO Als BUDI Bin MISKAN;**
- Tempat Lahir : Lambur 2 (Tanjab Timur);

Halaman 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 10 Juni 1996;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Rt.23 Dusun Suko Rejo Desa Lambur I
Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten
Tanjung Jabung Timur;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : SMA (Tamat);

Para Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan:

1. Penyidik, sejak 8 Juni 2017 sampai dengan 27 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan 6 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan 22 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan 14 September 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan 13 November 2017;

Terdakwa I didampingi Muhamad Rapi, S.H.; Tengku Ardiansyah, S.H.; dan Ridho Akbar, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum dari kantor hukum MUHAMAD RAPI,SH & ASSOCIATES beralamat di Jln. Gajah Mada No.21 Rt. 30 Kel. Lebak

Halaman 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7

Agustus 2017;

Terdakwa II tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan tersebut ;

Setelah Membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya ;

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I BAMBANG TRIYONO Bin KACUNG dan Terdakwa II BUDIONO Als BUDI Bin MISKAN, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam hari, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang

Halaman 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BAMBANG TRIYONO Bin KACUNG dan Terdakwa II BUDIONO Als BUDI Bin MISKAN, berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit (handphone) HP warna putih merk PRINCE;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR dengan nopol BH 3582 TP;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Korban Buntet Bin M Alif (Alm);

- 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf T yang ujungnya pipih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion dengan nopol BH 3617 L, no rangka MH33C1004AK379184 dan nomor mesin 3C1-380264;

Dirampas untuk negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa baik sendiri-sendiri maupun melalui penasihat hukumnya baik lisan maupun tertulis terhadap tuntutan tersebut menyampaikan permohonan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya demikian pula Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut dengan Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I BAMBANG TRIYONO Bin KACUNG bersama-sama dengan terdakwa II BUDIONO Als BUDI Bin MISKAN pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di Langgar Al-Muhajirin Rt.07 Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1(satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha VEGA ZR dengan Nomor Polisi BH 3582 TP serta 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) buah kartu tanda penduduk milik saksi HENDRI PUTRA Bin BUNTET dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan dilakukan dengan cara merusak, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa II Budiono Als Budi Bin Miskan mengirimkan sebuah sms (pesan singkat) kepada terdakwa I Bambang Triyono Bin Kacung untuk

Halaman 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajaknya melakukan pencurian sepeda motor, kemudian terdakwa I pun mengiyakan ajakan dari terdakwa II, kemudian terdakwa II langsung pergi menuju kerumah terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor miliknya;

- Sesampainya di rumah terdakwa I, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi menuju kedaerah Muara Sabak Ilir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BH 3617 L milik terdakwa II, dan sekira pukul 20.00 wib tepatnya di Langgar Al-Muhajirin RT 07 Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur terdakwa I dan terdakwa II melihat banyak sepeda motor yang sedang terparkir di langgar tersebut lalu mereka berhenti, setelah itu mereka berbagi tugas terdakwa II langsung menghampiri tempat parkir langgar tersebut sedangkan terdakwa I menunggu di dekat jembatan arah menuju kelanggar;
- Setelah berada di parkir langgar, terdakwa II langsung menghampiri sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan Nopol: BH 3582 TP yang mana didalam jok dari motor tersebut juga terdapat 1 (satu) unit Handphone serta 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) buah kartu tanda penduduk, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Buntet Bin. M. Alif (Alm) dan saksi Hendri Putra Bin Buntet, terdakwa II menancapkan sebuah kunci berbentuk huruf T yang ujungnya pipih ke dalam lubang kunci dari sepeda motor tersebut sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, dan dengan sekali putaran kunci stang dari sepeda motor tersebut berhasil terbuka, lalu sepeda motor tersebut didorong oleh terdakwa II menuju tempat terdakwa I menunggu, selanjutnya sepeda motor Yamaha

Halaman 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vega ZR dengan Nopol: BH 3582 TP tersebut diengkol (dihidupkan) oleh terdakwa II hingga menyala;

- Kemudian mereka pun pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan cara terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan Nopol: BH 3582 TP sedangkan terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BH 3617 L, lalu terdakwa I dan terdakwa II menuju kedaerah Parit VI Ds. Siau Dalam, dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa I dan terdakwa II langsung melepaskan kap motor, kemudian di cat dengan menggunakan cat keleng sedangkan plat motor hasil curian tersebut dipatahkan oleh terdakwa I dan dibuang ke parit dan setelah itu sepeda motor tersebut disimpan mereka dilahan/kebun milik masyarakat yang ada di daerah tersebut;
- Bahwa pada keesokan harinya terdakwa I dan terdakwa II pergi mengambil sepeda motor yang telah disimpannya, dan setelah mengambil sepeda motor tersebut terdakwa I pulang kerumahnya sedangkan terdakwa II membawa sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual, dan akhirnya sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan Nopol: BH 3582 TP tersebut berhasil dijual kepada saksi Kuart Priyanto Bin Ratam dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi uang hasil penjualan baru diterima oleh terdakwa II sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Kuart Priyanto Bin Ratam berjanji melunasi sisanya apabila sudah mempunyai uang. Lalu uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut diberikan kepada terdakwa I sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II sebagai upah dari penjualan sepeda motor hasil curian tersebut;

Halaman 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Buntet Bin M. Alif (Alm) / saksi Hendri Putra Bin Buntet mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi:

1. **BUNTET Bin M ALIF (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kehilangan Sepeda Motor milik Saksi;
- Bahwa kehilangan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 di Langgar (Mushola) Al-Muhajirin yang beralamat di Rt.07 Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang hilang adalah sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi: BH 3582 TP beserta STNK milik Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 19.30 Wib Saksi bersama dengan keluarga Saksi berangkat dari rumah yang beralamat di Rt.07 Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuju ke Langgar (Mushola)

Halaman 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Muhajirin untuk melaksanakan Sholat Terawih dengan berjalan kaki sedangkan anak Saksi yang bernama HENDRI menggunakan Sepeda Motor jenis Yamaha Vega ZR tersebut;

- Bahwa kemudian setelah selesai melaksanakan Sholat Terawih anak Saksi yaitu HENDRI keluar dan melihat Sepeda Motor tersebut sudah tidak ada lagi dan selanjutnya HENDRI memberitahukan kepada SaksidanSaksi pun menyampaikan kepada warga lain didalam Mushola tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama warga berusaha mencari disekitar Mushola sedangkan anak Saksi dan warga yang lain mencari kedaerah yang lain akan tetapi Sepeda Motor tersebut juga tidak dapat ditemukan;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2017 sekira pukul 08.00 Wib Saksi mendapatkan informasi bahwa Sepeda Motor milik Saksi tersebut ditemukan didaerah Blok D Ds. Lambur II kemudian Saksi mencari informasi siapa pelakunya dan setelah itu Saksi langsung melaporkan ke Polsek Muara Sabak Timur;
- Bahwa selain sepeda motor dan STNK milik Saksi, didalam jok sepeda motor tersebut ada juga dompet milik anak Saksi yang bernama HENDRI yang berisikan uang sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), KTP anak Saksitersebut beserta istrinya, serta 1 unit HP milik anak Saksi;
- Bahwa akibat dari kejadiantersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar ±Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil Sepeda Motor milik Saksi tersebut;

Halaman 9 dari 28 hal.Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwamenyatakan tidak keberatan;

2. **KUAT PRIYANTO Bin RATAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya masalah kehilangan Sepeda Motor milik Sdr. BUNTET;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut yaitu setelah Saksi mendengar bahwa ada kabar Sepeda Motor milik warga yang telah hilang dicuri, kemudian ketika Saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor dari Terdakwa II dan ada STNK-nya atas nama Sdr. BUNTET kemudian Saksi mencari informasi tentang alamat Sdr. BUNTET dan setelah bertemu dengan Sdr. BUNTET ternyata benar Sepeda Motor yang Saksi beli dari Terdakwa II adalah miliknya Sdr. BUNTET;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah jenis Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi: BH 3582 TP;
- Bahwa waktu itu Terdakwa II menawarkan sepeda motor beserta STNK-nya tersebut seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi melakukan penawaran dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi baru membayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mau membeli sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa II mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saudaranya;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut sudah tidak terpasang kapnya, tanpa plat nomor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **HENDRI PUTRA Bin BUNTET** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya masalah kehilangan Sepeda Motor milik orang tua Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 di Langgar (Mushola) Al-Muhajirin yang beralamat di Rt.07 Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang hilang adalah sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi: BH 3582 TP beserta STNK milik Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 19.30 Wib Saksi berangkat dari rumah yang beralamat di Rt.07 Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuju ke Langgar (Mushola) Al-Muhajirin untuk melaksanakan Sholat Terawih dengan menggunakan Sepeda Motor jenis Yamaha Vega ZR tersebut;
- Bahwa kemudiansetelah selesai melaksanakan Sholat Terawih Saksi keluar dan melihat Sepeda Motor tersebut sudah tidak ada lagi dan Saksi langsung memberitahukan kepada orang tua Saksi;
- Bahwa kemudian orang tua Saksi bersama warga lain berusaha mencari disekitar Mushola sedangkan Saksi dan warga yang lain mencari kedaerah yang lain akan tetapi Sepeda Motor tersebut juga tidak dapat ditemukan;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2017 sekira pukul 08.00 Wib orang tua Saksi mendapatkan informasi bahwa Sepeda Motor milik orang tua Saksi tersebut ditemukan di daerah Blok D Ds. Lambur II kemudian orang tua Saksi mencari

Halaman 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi siapa pelakunya dan setelah itu melaporkan ke Polsek Muara Sabak Timur;

- Bahwa yang hilang selain sepeda motor dan STNK milik orang tua Saksi, didalam jok sepeda motor tersebut ada juga dompet milik Saksi yang berisikan uang sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), KTP Saksi beserta istri Saksi, serta 1 unit HP milik Saksi;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut orang tua Saksi mengalami kerugian sekitar ±Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwamenyatakan tidak keberatan;

4. **ROHUSIN Bin AHMAD DAMIRI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kehilangan Sepeda Motor milik saksi BUNTET Bin M.ALIF (Alm);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 di Langgar (Mushola) Al-Muhajirin yang beralamat di Rt.07 Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang hilang adalah sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 19.30 Wib Saksi menuju ke Langgar (Mushola) Al- Muhajirin untuk melaksanakan Sholat Terawih. Kemudian setelah selesai melaksanakan Sholat Terawih Saksi diberitahu oleh saksi BUNTET bahwa Sepeda Motor miliknya yang dibawa oleh anaknya yang bernama HENDRI telah hilang dicuri;
- Bahwa Saksi beserta warga lain yang ada di Mushola tersebut membantu saksi BUNTET mencari Sepeda Motor miliknya yang telah hilang dicuri di

Halaman 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitaran Langgar (Mushola) akan tetapi pada saat itu tidak ditemukan juga hingga ke daerah Siau Dalam pun masih juga belum menemukan Sepeda Motor milik saksi BUNTET tersebut;

- Bahwa selain sepeda motor dan STNK milik saksi BUNTET, didalam jok sepeda motor tersebut ada juga dompet milik anaknya saksi BUNTET yang bernama HENDRI yang berisikan uang sejumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), KTP atas nama HENDRI beserta istrinya, serta 1 unit HP milik HENDRI;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa I **BAMBANG**

TRIYONO Bin KACUNG yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya masalah Terdakwa dan Terdakwa II telah mengambil Sepeda Motor milik saksi BUNTET Bin M.ALIF (Alm);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 20.00 WIB di Langgar (Mushola) Al-Muhajirin yang beralamat di Rt.07 Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa cara mengambil Sepeda Motor tersebut yaitu dengan menggunakan kunci "T" yang kemudian dimasukan ke dalam lubang kunci Sepeda Motor kemudian diputar;
- Bahwa Sepeda Motor yang diambil tersebut adalah sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi: BH 3582 TP;

Halaman 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa II mengirimkan SMS kepada Terdakwa untuk mencari sepeda motor;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya setelah itu Para Terdakwa berangkat bersama dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan setibanya di Langgar (Musola) AL-Muhajirin Terdakwa II turun dan berjalan menuju ke arah Langgar tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di dekat jembatan arah ke Langgar tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Terdakwa II mendorong sepeda motor Yamaha Vega ZR dari arah Langgar tersebut menuju kearah Terdakwa selanjutnya Terdakwa II langsung menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara diengkol dan menuju kearah Siau dan Terdakwa mengikuti dari belakang menuju ke Parit VI Ds. Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut serta melepas kap depan dan mengecatnya dan plat motornya juga Para Terdakwa patahkan dan Terdakwa buang ke parit;
- Bahwa Terdakwa II menjual sepeda motor Yamaha Vega ZR dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sambil mengatakan bahwa sepeda motor tersebut berhasil dijual dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa didalam jok sepeda motor tersebut ada juga STNK Yamaha Vega ZR, dompet milik saksi HENDRI yang berisikan uang sejumlah

Halaman 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), KTP atas nama HENDRI beserta istrinya, serta 1 unit HP;

- Bahwa yang pertama mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan uang dikarenakan pada saat itu tidak mempunyai uang dan sedang membutuhkan uang;
- Bahwa kunci yang berbentuk huruf "T" tersebut Terdakwa buat bersama dengan Terdakwa II pada saat mengambil sepeda motor yang sebelumnya, karena sebelumnya Para Terdakwa juga sudah pernah mengambil sepeda motor namun pada waktu itu tidak tertangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil Sepeda Motor milik saksi BUNTET tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu bertugas menunggu di jembatan dekat Langgar (Mushola) tersebut adalah untuk mengawasi situasi di sekitar Langgar dan Terdakwa II bertugas mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa II **BUDIONO**

Als BUDI Bin MISKAN yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya masalah Terdakwa dan Terdakwa I telah mengambil Sepeda Motor milik saksi BUNTET Bin M.ALIF (Alm);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 20.00 WIB di Langgar (Mushola) Al-Muhajirin yang beralamat di Rt.07 Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengambil Sepeda Motor tersebut yaitu dengan menggunakan kunci "T" yang kemudian dimasukan ke dalam lubang kunci Sepeda Motor kemudian diputar agar kunci motor terbuka;
- Bahwa Sepeda Motor yang diambil tersebut adalah sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR dengan Nomor Polisi: BH 3582 TP;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengirimkan SMS kepada Terdakwa I untuk mencari sepeda motor;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa I setelah itu Para Terdakwa berangkat bersama dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa I dan setibanya di Langgar (Musola) AL-Muhajirin Terdakwa turun dan berjalan menuju ke arah Langgar tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di dekat jembatan arah ke Langgar tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vega ZR diparkirkan di halaman langgar;
- Bahwa halaman Langgar itu menyatu dengan halaman rumah rumah orang;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan Kunci T yang telah dimodifikasi membuka paksa kunci sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha Vega ZR dari arah Langgar tersebut menuju ke arah Terdakwa I menunggu selanjutnya Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara diengkol dan menuju ke arah Siau dan Terdakwa I mengikuti dari belakang menuju ke Parit VI Ds. Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menyembunyikan

Halaman 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut serta melepas kap depan dan mengecatnya dan plat motornya juga Para Terdakwa patahkan dan Terdakwa buang ke parit;

- Bahwa Terdakwa kemudian menjual sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut kepada Saksi KUAT;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sebagian hasil penjualan sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut;
- Bahwa didalam jok sepeda motor tersebut ada juga STNK Yamaha Vega ZR, dompet milik saksi HENDRI yang berisikan uang sejumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), KTP atas nama HENDRI beserta istrinya, serta 1 unit HP;
- Bahwa yang pertama mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwamengambil sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan uang dikarenakan pada saat itu tidak mempunyai uang dan sedang membutuhkan uang;
- Bahwa kunci yang berbentuk huruf "T" tersebut Terdakwa buat bersama dengan Terdakwa I pada saat mengambil sepeda motor yang sebelumnya, karena sebelumnya Para Terdakwa juga sudah pernah mengambil sepeda motor namun pada waktu itu tidak tertangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil Sepeda Motor milik saksi BUNTET tersebut;
- Bahwa Terdakwa I pada waktu itu bertugas menunggu di jembatan dekat Langgar (Mushola) tersebut adalah untuk mengawasi situasi di sekitar Langgar dan Terdakwa bertugas mengambil sepeda motor tersebut

Halaman 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit (handphone) HP warna putih merk PRINCE;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR dengan nopol BH 3582 TP;
- 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf T yang ujungnya pipih;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion dengan nopol BH 3617 L, no rangka MH33C1004AK379184 dan nomor mesin 3C1-380264;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat buktiserta barang bukti yang diajukan di persidangan, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senintanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 20.00 wib Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan nopol BH 3617 LL sampai didepan Langgar Al-Muhajirin Rt.07 Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak TimurKabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa II kemudian menghampiri sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR dengan nopol BH 3582 TP dan membuka paksa kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T hasil modifikasi sementara Terdakwa I menunggu di atas sepeda motor Yamaha Vixion sambil mengawasi keadaan;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut dan menyembunyikannya di sebuah kebun di Parit 6 Desa Siau;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian melepaskan kap, membuang plat nomor-nya, dan mengecat sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut ;

Halaman 18 dari 28 hal.Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam bagasi sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut terdapat STNK sepeda motor tersebut dan sebuah handphone
- Bahwa Terdakwa I kemudian menjual sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut kepada Sdr. KUAT dan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000 yang kemudian uang tersebut dibagi antara Para Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut adalah milik Buntet dan Saksi Buntet tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggaldimana Para Terdakwadidakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana yangunsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barangyang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum ;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan tanpa sepengetahuan atau kemauan dari yang berhak ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa pada dasarnya menunjuk kepada subjek hukum yang diatur harus taat kepada suatu aturan

Halaman 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu atau masuk kepada lingkup keberlakuan suatu aturan tertentu dimana Hukum pidana Indonesia dapat diterapkan kepada siapa saja baik kepada warga negaranya maupun warga negara asing kecuali yang menurut hukum internasional diberi hak exterioritas ;

Menimbang bahwa Terdakwa-terdakwa yang diajukan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri adalah benar Terdakwa I BAMBANG TRIYONO Bin KACUNG dan Terdakwa II BUDIONO Als BUDI Bin MISKAN dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan dimana Para Terdakwa adalah warga negara Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia yang diakui oleh peraturan perundang-undangan dan dapat diterapkan ketentuan-ketentuan pidana terhadapnya apabila terbukti telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis dengan demikian berkeyakinan bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang" dalam hal ini adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dengan kekuasaannya ;

Halaman 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan maksud untuk memiliki*" pada dasarnya cukuplah dibuktikan pada saat pelaku mengambil barang tersebut terlepas memiliki maksud untuk memiliki atau tidak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan kesusilaan serta tujuan moral dan pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa sendiri juga dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap :

- Bahwa pada hari Senintangal 29 Mei 2017 sekira pukul 20.00 wib Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan nopol BH 3617 LL sampai didepan Langgar Al-Muhajirin Rt.07 Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwall kemudian menghampiri sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR dengan nopol BH 3582 TP dan membuka paksa kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T hasil modifikasi sementara Terdakwa I menunggu di atas sepeda motor Yamaha Vixion sambil mengawasi keadaan;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut dan menyembunyikannya di sebuah kebun di Parit 6 Desa Siau;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian melepaskan kap, membuang plat nomor-nya, dan mengecat sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut ;

Halaman 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam bagasi sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut terdapat STNK sepeda motor tersebut dan sebuah handphone
- Bahwa Terdakwa I kemudian menjual sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut kepada Sdr. KUAT dan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000 yang kemudian uang tersebut dibagi antara Para Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut adalah milik Buntet dan Saksi Buntet tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum* telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan tanpa sepengetahuan atau kemauan dari yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak harus semua unsur tersebut dibuktikan oleh perbuatan Terdakwa, apabila salah satu unsur saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sudah cukup untuk membuktikan tentang kesalahan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu di antara menghilangnya sinar matahari hingga menjelang terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *rumah* adalah suatu bangunan yang diperuntukkan menjadi tempat kediaman dan Majelis Hakim berpendapat unsur ini

Halaman 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pemberatan dalam perkara pencurian sebagai bentuk penghargaan terhadap privasi yang merupakan bagian dari domein privat yang perlu dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, waktu Para Terdakwatiba di Langgar Al-Muhajirin Rt.07 Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR milik Saksi Buntet adalah pada sekira pukul 20.00 Wib dan pada pukul 20.00 Wib telah diketahui umum adalah dini hari dimana matahari belum terbit sehingga unsur *di waktu malam hari* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terutama keterangan Saksi Hendri, perbuatan pengambilan sepeda motor Yamaha Vega ZR milik Saksi Buntet adalah di halaman sebuah Langgar/ Mushaladimana halaman tersebut juga merupakan bagian dari pekarangan rumah orang lain yang dengan demikian halaman tersebut merupakan bagian dari domein privat sebuah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur *Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan tanpa sepengetahuan atau kemauan dari yang berhaktelah* terpenuhi;

Ad.4. Oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara bersekutu adalah cukup dapat dikatakan terbukti apabila terdapat peranan dari masing-masing pelaku baik

Halaman 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sendiri-sendiri maupun bersamadalam melakukan perbuatan tersebut yang didasari oleh pengetahuan dan tujuan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I yang memiliki inisiatif dan mengajak Terdakwa II untuk mencari dan mengambil sebuah sepeda motor dimana Terdakwa II bertugas mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR di halaman Langgar dan Terdakwa I menunggu di sepeda motor di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa antara Para Terdakwa terdapat peranan tersendiri dan bersama-sama dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Buntet maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi pengertian *bersekutuyang* dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur *Oleh dua orang atau lebih secara bersekutu* telah terpenuhi;

Ad. 5. untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu terpenuhi telah cukup untuk membuat keseluruhan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian *untuk sampai pada barang yang diambil* pada dasarnya dalam hal perkara pencurian adalah sama pengertiannya dengan *untuk barang dapat diambil*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa II dalam mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR milik Saksi Buntet menggunakan kunci T modifikasi untuk membuka paksa kunci kontak sepeda

Halaman 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Vega ZR milik Saksi Buntet dimana sepeda motor dalam keadaan terkunci akan sulit untuk dibawa sehingga keadaan ini dapatlah dipersamakan dengan *untuk sampai pada barang yang diambil*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur *untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa keseluruhan unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi oleh Para Terdakwama Para Terdakwadengan demikian harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Para Terdakwamampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, karena dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, sehingga dengan demikian kepada Para Terdakwaharus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwameresahkan masyarakat ;
2. Para Terdakwasudah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Para Terdakwa telah membuang kartu-kartu identitas milik Saksi Korban yang ikut terambil;

Hal-hal yang meringankan:

1. Para Terdakwaberlaku sopan selama persidangan ;
2. Para Terdakwamenyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwatersebut ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwaakan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwadan sampai saat ini ia masih tetap berada dalam tahanan, maka diperintahkan kepada Para Terdakwauntuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit (handphone) HP warna putih merk PRINCE;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR dengan nopol BH 3582 TP;

Dikarenakan merupakan barang-barang milik Saksi Korban maka sudah sepantasnya terhadap barang-barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Korban Buntet Bin (Alm)M Alif;

- 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf T yang ujungnya pipih;

Dikarenakan merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan tidak bernilai ekonomi maka sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion dengan nopol BH 3617 L, no rangka MH33C1004AK379184 dan nomor mesin 3C1-380264;

Halaman 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan berdasarkan dokumen/ bukti surat yang dilampirkan dalam Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa I merupakan atas nama Sdr. TENRI yang peranannya dalam perkara ini tidak pernah dibuktikan dan pula masih dalam cicilan kepada PT. Mandala Multifinance maka sudah sepantasnya terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Bambang Triyono;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka cukup beralasan untuk membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan Ke-5 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman beserta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa.IBAMBANG TRIYONO Bin KACUNG** dan **Terdakwa.IBUDIONO Als BUDI Bin MISKAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa.IBAMBANG TRIYONO Bin KACUNG** dan **Terdakwa.IBUDIONO Als BUDI Bin MISKAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone warna putih merk PRINCE;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR dengan Nopol BH 3582 TP;Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Korban Buntet Bin M.Alif (Alm);

Halaman 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion dengan Nopol BH 3617 L Nomor Rangka MH33C1004AK379184 dan Nomor Mesin 3C1-380264; Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa IBAMBANG TRIYONO Bin KACUNG;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **9 Oktober 2017**, oleh kami **GANDUNG, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **DIAN ANGGRAINI, SH.MH** dan **RIVAN RINALDI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **11 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **SUKADI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri **YUANA PRASTHA, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

dto

1. DIAN ANGGRAINI, SH.MH

dto

2. RIVAN RINALDI, SH

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

GANDUNG, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

dto

SUKADI, SH

Halaman 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)